

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN USER APLIKASI SISKEUDES KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN ANGGARAN 2026

- LURAH SEGOROYOSO,
- Menimbang :
- a. bahwa tata keuangan kalurahan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan Kalurahan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dioperasikan oleh seorang Staf yang disebut User;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan User Aplikasi Siskeudes Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
 7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
 - 8.
 9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
 10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
 11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 7);
 12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).
 13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudari MUFTIHATUL HUSNA sebagai User Aplikasi Siskeudes Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : User sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan entri data atas dokumen perencanaan Kalurahan ke dalam aplikasi sistem keuangan Kelurahan;

2. Melaksanakan entri data atas rencana anggaran biaya setiap kegiatan ke dalam aplikasi sistem keuangan Kelurahan;
3. Melaksanakan entri data atas penerimaan Kalurahan ke dalam aplikasi sistem keuangan Kelurahan;
4. Melaksanakan entri data atas permohonan dan pencairan surat permintaan pembayaran ke dalam aplikasi sistem keuangan Kalurahan;
5. Melaksanakan entri data atas terjadinya mutasi kas ke dalam aplikasi sistem keuangan Kelurahan;
6. Melaksanakan entri data atas pertanggungjawaban belanja ke dalam aplikasi sistem keuangan Kalurahan;
7. Melaksanakan entri data atas pembukuan Kalurahan ke dalam aplikasi sistem keuangan Kalurahan;
8. Mencetak hasil entri data untuk kepentingan pelaksana kegiatan;
9. Mencetak laporan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan;
10. Menginput hasil pencapaian penyerapan APB Kalurahan dalam aplikasi Omspan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, User bertanggung jawab kepada Lurah melalui Danarta;
- KEEMPAT : User sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Segoroyoso
pada tanggal : 2 Januari 2026
LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

